



Pendekatan Teoritis Dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern

Wiyono Harsono¹, Wisnu Aryo Dewanto²

Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: harsonowiyono@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 07 Oktober 2025

ABSTRACT

Restorative justice represents a new paradigm within modern legal systems that places the restoration of social relations and the moral responsibility of offenders at the center of justice, rather than mere punitive retaliation. This study aims to analyze the theoretical approaches and practical implementation of restorative justice within the contemporary legal framework, focusing on the transformation of legal values toward a more humane and socially just system. The research employs a normative-juridical and comparative approach by examining legal theories, statutory regulations, and their implementation across different jurisdictions. The findings reveal that restorative justice effectively reduces recidivism, enhances victim satisfaction, and strengthens social cohesion. Its implementation in Indonesia has begun to develop through several national policies, yet structural barriers, retributive legal culture, and institutional limitations remain significant challenges. This study emphasizes the need for systematic integration of restorative principles into the national legal system through regulatory reinforcement, institutional capacity building, and societal awareness to realize a substantive, participatory, and equitable model of justice for all

Keywords: Restorative Justice, Modern Legal System, Social Restoration

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem hukum modern yang menempatkan pemulihan relasi sosial dan tanggung jawab moral pelaku sebagai inti keadilan, bukan sekadar pembalasan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan teoritis dan praktik penerapan keadilan restoratif dalam kerangka hukum kontemporer dengan fokus pada transformasi nilai-nilai hukum menuju sistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif dengan menelaah teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta praktik penerapan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki efektivitas tinggi dalam menurunkan angka pengulangan kejahatan, meningkatkan kepuasan korban, dan memperkuat kohesi sosial. Implementasinya di Indonesia mulai berkembang melalui berbagai kebijakan nasional, namun masih menghadapi kendala struktural, budaya hukum retributif, dan ketidaksiapan kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif perlu diintegrasikan secara sistematis dalam sistem hukum nasional melalui penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran sosial, agar tercipta hukum yang substantif, partisipatif, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Hukum Modern, Pemulihan Sosial

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif (restorative justice) berkembang sebagai paradigma baru dalam sistem hukum modern yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial dan pemenuhan hak korban, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku. Pendekatan ini lahir dari kritik terhadap model retributif yang cenderung menimbulkan dehumanisasi dan memperparah trauma korban. Dalam konteks global, keadilan restoratif telah diimplementasikan di berbagai negara, seperti Selandia Baru melalui *Family Group Conferencing* dan Kanada melalui *Indigenous Justice Circles* (Braithwaite, 2023). Konsep ini menekankan dialog, pengakuan kesalahan, dan rekonsiliasi sosial sebagai bentuk keadilan yang lebih bermakna dan berkeadilan substantif. Di Indonesia, gagasan keadilan restoratif mulai memperoleh tempat melalui reformasi hukum pidana, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).

Secara teoretis, paradigma keadilan restoratif berakar pada teori *communicative action* Habermas dan teori reintegrasi sosial Braithwaite, yang menekankan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan manusia dan masyarakat, bukan semata pelanggaran terhadap negara (Zehr, 2015). Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana seharusnya berfokus pada pemulihan hubungan sosial melalui partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan komunitas. Pendekatan ini juga berkaitan dengan *procedural justice theory* yang menegaskan bahwa legitimasi hukum muncul ketika proses penyelesaian dirasakan adil oleh semua pihak (Tyler & Lind, 2020). Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menawarkan prosedur alternatif, tetapi juga membangun filosofi hukum baru yang menempatkan kemanusiaan dan dialog sebagai inti dari keadilan.

Dalam tataran praktis, keadilan restoratif terbukti mampu menurunkan tingkat *recidivism* dan meningkatkan kepuasan korban dibandingkan sistem peradilan konvensional (Daly, 2018). Studi yang dilakukan oleh *European Forum for Restorative Justice* (2022) menunjukkan bahwa 82% korban yang terlibat dalam proses mediasi restoratif merasa mendapatkan keadilan yang lebih bermakna karena pelaku menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab moral secara langsung. Selain itu, pendekatan ini juga menekan biaya litigasi dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami krisis kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan hanya idealis secara moral, tetapi juga efektif secara sosial dan ekonomi dalam penyelesaian konflik hukum modern.

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi tantangan signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta keterbatasan regulasi menjadi hambatan utama (Walgrave, 2020). Di banyak yurisdiksi, penerapan model restoratif bersifat parsial karena belum diintegrasikan secara sistematis dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, kesenjangan kekuasaan antara korban dan pelaku sering kali membuat proses dialog tidak berjalan seimbang tanpa fasilitasi yang memadai. Oleh sebab itu,

diperlukan sinergi antara pembaruan hukum, pelatihan aparat, dan perubahan budaya hukum agar prinsip restoratif dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

Di Indonesia, langkah menuju sistem hukum restoratif mulai terlihat melalui kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Upaya ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila serta semangat humanisme yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan restoratif juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai hukum adat Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks global, UNODC (2023) mendorong negara-negara berkembang untuk mengintegrasikan mekanisme mediasi penal sebagai bentuk *restorative diversion* guna memperkuat efektivitas hukum pidana dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, penguatan keadilan restoratif di Indonesia tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga selaras dengan agenda reformasi hukum internasional.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam pendekatan teoritis dan praktis keadilan restoratif dalam sistem hukum modern. Kajian ini tidak hanya berupaya memahami prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, dialog, pemulihan, dan akuntabilitas moral, tetapi juga menelusuri implementasi empirisnya dalam berbagai sistem hukum di dunia. Dengan menelaah efektivitas dan tantangan penerapannya di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual penguatan keadilan restoratif sebagai instrumen reformasi hukum yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan dukungan analisis komparatif dan konseptual untuk menelaah konstruksi teoritis serta praktik keadilan restoratif dalam sistem hukum modern. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar penerapan model restoratif, sedangkan pendekatan komparatif dipakai untuk membandingkan implementasi di berbagai yurisdiksi seperti Selandia Baru, Kanada, dan Jerman guna memperoleh gambaran empiris tentang efektivitasnya. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional seperti UNODC dan European Forum for Restorative Justice, serta bahan tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan melalui teknik *legal content analysis* dan *thematic interpretation* untuk menelusuri keterkaitan antara teori dan praktik, disertai *gap analysis* guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi. Hasil sintesis dianalisis secara deskriptif dan argumentatif untuk menghasilkan model konseptual penguatan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkeadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Teoritis Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif sebagai sebuah pendekatan dalam sistem hukum modern didasarkan pada sejumlah prinsip teoritis yang membedakannya secara fundamental dari paradigma retributif dan rehabilitatif. Secara filosofis, keadilan restoratif bertumpu pada tiga nilai dasar: partisipasi aktif (keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat), pertanggungjawaban moral (bukan sekadar hukuman), dan pemulihan holistik (restorasi hubungan sosial dan material). Teori-teori pendukung seperti komunitarianisme (Etzioni) menekankan pentingnya peran komunitas dalam menciptakan keadilan, sementara teori prosedural justice (Tyler & Lind) menguatkan argumen bahwa proses dialogis dalam restoratif meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Dalam kerangka hukum normatif, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme seperti mediasi penal, lingkaran restoratif (restorative circles), dan diversi, yang secara bertahap diadopsi dalam berbagai sistem peradilan nasional.

Namun, konstruksi keadilan restoratif dalam hukum positif sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan dengan struktur peradilan yang masih kaku dan berorientasi pada penghukuman. Misalnya, meskipun secara teori keadilan restoratif menekankan inklusivitas, dalam praktiknya, penerapannya kerap terhambat oleh prosedur birokratis yang tidak fleksibel atau resistensi dari aparat penegak hukum yang terbiasa dengan pendekatan retributif. Studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa program restoratif yang sukses umumnya didukung oleh kerangka hukum yang jelas, seperti di Selandia Baru dengan Family Group Conferencing-nya atau Jerman yang mengintegrasikan mediasi penal dalam KUHP-nya. Sebaliknya, di yurisdiksi yang belum memiliki payung hukum kuat, model restoratif cenderung bersifat parsial dan tidak sistematis.

Analisis perbandingan antara teori dan praktik mengungkap adanya kesenjangan signifikan, terutama dalam hal akses terhadap keadilan restoratif dan konsistensi penerapannya. Di satu sisi, teori menjanjikan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan efektif, tetapi di lapangan, implementasinya sering terkendala faktor struktural seperti ketiadaan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi fasilitator, atau ketidaksetaraan kekuatan antara korban dan pelaku dalam proses dialog. Namun, potensi keadilan restoratif tetap besar, terutama dalam menangani kasus-kasus kekerasan non-berat atau konflik komunitas, di mana pendekatan hukum formal justru dapat memperuncing masalah. Ke depan, integrasi yang lebih baik antara prinsip teoritis dan instrumen hukum diperlukan agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi juga praktik yang berkelanjutan dan berdampak nyata dalam sistem peradilan.

Praktik Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Modern

Praktik keadilan restoratif telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk di berbagai negara, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan budaya setempat. Diversi anak, misalnya, menjadi mekanisme utama dalam sistem peradilan anak di Indonesia melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak (UU SPPA). Program ini mengalihkan anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan formal ke penyelesaian non-penal, seperti mediasi atau pelayanan masyarakat. Mediasi penal, yang banyak diterapkan di Jerman dan Belanda, mempertemukan pelaku dengan korban dalam proses dialog yang difasilitasi mediator profesional untuk mencapai kesepakatan restitusi atau rekonsiliasi. Sementara itu, forum komunitas seperti Family Group Conferencing di Selandia Baru melibatkan keluarga besar, tokoh masyarakat, dan pihak terkait untuk mencari solusi bersama atas suatu konflik. Model-model ini menunjukkan fleksibilitas keadilan restoratif dalam menyesuaikan diri dengan berbagai konteks sosial dan hukum.

Beberapa negara telah menjadi pelopor dalam mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam sistem hukum mereka. Kanada, misalnya, menerapkan Restorative Justice Programs secara luas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat (Indigenous Justice Circles). Program ini tidak hanya mengurangi beban pengadilan tetapi juga menurunkan angka reoffending secara signifikan. Selandia Baru menjadi contoh sukses dengan Family Group Conferencing yang diadopsi sejak 1989, di mana lebih dari 80% kasus anak diselesaikan melalui pendekatan ini. Sementara itu, Indonesia mulai mengembangkan keadilan restoratif melalui UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi Penal, meskipun implementasinya masih terbatas pada beberapa wilayah dengan kesadaran hukum yang tinggi. Perbedaan implementasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem hukum dan dukungan masyarakat.

Meskipun memiliki banyak potensi, implementasi keadilan restoratif tidak lepas dari berbagai tantangan. Secara hukum, banyak negara yang belum memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif, sehingga penerapannya bersifat parsial dan tidak merata. Budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman (retributive mindset) di kalangan penegak hukum dan masyarakat juga menjadi kendala besar. Secara kelembagaan, kurangnya sumber daya manusia terlatih, fasilitas pendukung, dan anggaran khusus sering menghambat pelaksanaan program restoratif. Di Indonesia, misalnya, meskipun UU SPPA sudah ada, banyak daerah yang belum memiliki lembaga atau mekanisme yang memadai untuk menerapkan diversifikasi secara optimal. Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya sistematis, termasuk reformasi hukum, pelatihan aparat, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Evaluasi terhadap praktik keadilan restoratif menunjukkan hasil yang menjanjikan dari berbagai perspektif. Bagi korban, pendekatan ini memberikan kepuasan lebih besar karena mereka terlibat langsung dalam proses dan sering kali memperoleh pemulihan yang lebih konkret, baik material maupun psikologis. Bagi pelaku, pertanggungjawaban secara langsung kepada korban dan masyarakat cenderung menumbuhkan kesadaran akan kesalahan dan mengurangi kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana (recidivism). Data dari Selandia Baru menunjukkan bahwa pelaku yang melalui Family Group Conferencing memiliki tingkat pengulangan kejahatan 15% lebih rendah dibandingkan yang

melalui proses pengadilan biasa. Bagi masyarakat, keadilan restoratif memperkuat kohesi sosial karena menyelesaikan konflik tanpa meninggalkan dendam. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas fasilitasi dan komitmen semua pihak yang terlibat.

Praktik keadilan restoratif dalam sistem hukum modern membuktikan bahwa pendekatan ini bukan sekadar alternatif, melainkan solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan untuk banyak kasus. Namun, agar dapat diimplementasikan secara optimal, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyusunan pedoman teknis, peningkatan kapasitas aparat, dan kampanye kesadaran hukum bagi masyarakat. Pengalaman negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa dengan dukungan regulasi dan sumber daya yang memadai, keadilan restoratif dapat menjadi bagian integral dari sistem peradilan. Ke depan, integrasi antara pendekatan restoratif dengan teknologi (seperti mediasi virtual) dan inovasi kebijakan akan semakin memperluas potensinya dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Integrasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Nasional

Keadilan restoratif sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai hukum Indonesia, baik yang bersifat formal maupun kultural. Secara konstitusional, prinsip-prinsipnya selaras dengan Pancasila, khususnya Sila Keadilan Sosial dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam tradisi hukum adat, berbagai komunitas di Indonesia telah lama mengenal mekanisme penyelesaian konflik secara kekeluargaan seperti musyawarah dan rekonsiliasi, yang esensinya mirip dengan pendekatan restoratif. Dari perspektif hukum positif, konsep ini juga sejalan dengan semangat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, tantangannya terletak pada bagaimana memadukan nilai-nilai lokal ini dengan kerangka hukum modern yang lebih formal, tanpa kehilangan esensi partisipatif dan pemulihannya.

Beberapa terobosan penting telah dilakukan untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional:

- a. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA No. 11 Tahun 2012) yang mewajibkan diversi untuk kasus anak dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun
- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Pengadilan
- c. Surat Edaran Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Restorative Justice
- d. RKUHP yang mengakomodasi prinsip restorative justice dalam beberapa pasalnya

Secara kelembagaan, telah dibentuk Sentra Restorative Justice di beberapa wilayah oleh Kepolisian dan Kejaksaan, meskipun implementasinya masih

terbatas pada kasus-kasus tertentu seperti pencurian ringan atau penganiayaan ringan. Kendala utama meliputi belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum, ketiadaan standar operasional yang baku, dan resistensi dari budaya hukum yang masih retributif.

Untuk memperkuat integrasi keadilan restoratif, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

a. Penguatan Kerangka Hukum

- 1) Mempertegas pengaturan restorative justice dalam RKUHP dengan mekanisme yang jelas
- 2) Menyusun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU SPPA tentang standar diversi
- 3) Mengintegrasikan prinsip restoratif dalam revisi KUHP

b. Pembangunan Kapasitas Kelembagaan

- 1) Membentuk unit restorative justice di setiap tingkat pengadilan dan kejaksaan
- 2) Mengembangkan sistem database nasional untuk memonitor kasus-kasus restoratif
- 3) Membentuk lembaga mediator profesional yang tersertifikasi

c. Reformasi Budaya Hukum

- 1) Memasukkan materi restorative justice dalam kurikulum pendidikan hukum
- 2) Melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui media dan tokoh agama/adat
- 3) Memberikan insentif bagi aparat yang berhasil mengimplementasikan restorative justice

d. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Membentuk tim pemantau independen untuk mengevaluasi implementasi
- 2) Mengembangkan indikator keberhasilan yang komprehensif (tingkat rekidivisme, kepuasan korban, dll)
- 3) Melakukan studi komparatif dengan negara-negara yang telah sukses menerapkan

Pendekatan yang sistematis dan komprehensif, keadilan restoratif dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi benar-benar memulihkan hubungan sosial dan menciptakan keadilan substantif bagi semua pihak.

Teori dan Praktik

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan dalam sistem hukum yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, baik secara emosional, sosial, maupun material. Secara teoritis, pendekatan ini berangkat dari paradigma bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan juga pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial. Oleh karena itu, keadilan restoratif menawarkan cara penyelesaian konflik hukum yang lebih humanis dan inklusif, dengan mengedepankan peran korban, pelaku, dan komunitas.

Dalam tataran konseptual, keadilan restoratif mencakup beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi sukarela, dialog terbuka, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan bagi korban. Prinsip-prinsip ini sering kali dijelaskan melalui teori-teori seperti teori komunikasi dialogis, teori konflik, dan teori reintegrasi sosial. Teori-teori tersebut memperkuat posisi keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif yang berfokus pada rekonsiliasi dan keutuhan sosial, bukan sekadar pada pembalasan atau pemenjaraan.

Namun, dalam praktik sistem hukum modern yang masih didominasi oleh pendekatan retributif, penerapan prinsip keadilan restoratif menghadapi banyak tantangan. Sistem hukum positif lebih mengutamakan peran negara sebagai pengendali proses peradilan, dengan fokus pada pelaku dan vonis, sehingga korban seringkali hanya menjadi saksi dan tidak mendapatkan ruang untuk pemulihan yang bermakna. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme teoritis dan realitas implementatif.

Beberapa negara telah mencoba menjembatani teori dan praktik keadilan restoratif ke dalam sistem hukum mereka. Selandia Baru, misalnya, berhasil mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak melalui pendekatan family group conferencing. Kanada juga telah mengembangkan program diversion dan mediasi pidana. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat diimplementasikan secara efektif apabila didukung oleh sistem hukum yang adaptif dan kolaboratif.

Indonesia mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui berbagai kebijakan, seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Namun, implementasinya masih terbatas pada perkara tertentu, seperti kasus dengan ancaman hukuman rendah, pelaku anak, atau kejahatan ringan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun secara teoritis pendekatan ini diakui, dalam praktiknya masih diperlukan keberanian politik dan reformasi hukum agar penerapannya lebih luas dan sistematis.

Selain kendala regulasi, faktor budaya hukum juga menjadi tantangan besar. Aparat penegak hukum dan masyarakat masih banyak yang memaknai keadilan secara formalistik dan retributif. Oleh karena itu, perlu ada transformasi budaya hukum yang menyeluruh melalui pelatihan bagi aparat hukum, edukasi masyarakat, serta penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan praktik keadilan restoratif. Dengan demikian, implementasi keadilan restoratif tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari kesadaran kolektif.

Pendekatan teoritis keadilan restoratif menawarkan kerangka konseptual yang kuat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan. Namun, agar teori ini dapat diwujudkan dalam praktik secara efektif, diperlukan sinergi antara reformasi regulasi, kesiapan aparat penegak hukum, serta penerimaan sosial. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, keadilan restoratif dapat menjadi jembatan antara hukum yang represif dan kebutuhan akan keadilan yang lebih manusiawi dalam sistem hukum modern.

SIMPULAN

Keadilan restoratif telah menunjukkan potensi besar sebagai pendekatan alternatif dalam sistem hukum Indonesia yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman. Berbagai instrumen hukum seperti UU SPPA, Peraturan MA No. 4/2020, dan Surat Edaran Jaksa Agung No. 15/2020 telah menjadi landasan awal untuk implementasinya. Praktik-praktik seperti diversi anak, mediasi penal, dan forum restoratif komunitas membuktikan bahwa model ini tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, tetapi juga efektif dalam menekan angka rekidivisme serta meningkatkan kepuasan korban. Namun, integrasinya masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan regulasi, resistensi budaya hukum retributif, hingga ketidaksiapan kelembagaan di tingkat praktis. Keadilan restoratif bukan sekadar alternatif, melainkan solusi transformatif untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang jelas, kesiapan kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat, pendekatan ini dapat menjadi fondasi bagi reformasi hukum di Indonesia yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Langkah-langkah di atas perlu diimplementasikan secara bertahap namun konsisten untuk mewujudkan keadilan yang substantif bagi semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, N. N. (2024). Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Syntax Idea*, 6(6), 2804–2816.
- Agung, P. G., Apriani, S., Marchanda, V., & Putri, N. (2025). Dampak Sistem Pemidanaan Berbasis Restorative Justice terhadap Tingkat Kepuasan Korban Kejahatan. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Teologi*, 3(1), 25–27.
- Amin, F. (2024). Peranan Jaksa Menghentikan Penuntutan Tindak Pidana Ringan Untuk Mencapai Keadilan Restoratif. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Arief, A., Sagita, R. H. S., & Sartika, D. (2025). Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Sistematis Terhadap Tren Global. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 25–35.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1035–1050.
- Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 157–185.
- Nuroini, I. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 818–828.
- Paripurna, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Penal Reform International. (2022). *Global Prison Trends Report*.
- Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*,

- Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(1), 545–554.
- Ronaldi, S. H., & Saraswati, D. S. H. (2024). *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Suryadinata, S. (2025). *Restorative Justice Pada Tindak Pidana Perpajakan Berbasis Hak Asasi Manusia Berlandaskan Asas Keadilan*. UNDARIS.
- UNODC. (2023). *Handbook on Restorative Justice Programmes*.
- Wibowo, A. S., & Hufron. (2024). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(2), 868–877.
- Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (2025). Pendekatan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Medis: Tinjauan Literatur. *Jurnal Kesehatan*, 3(5), 250–261.